

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104/HUK/2020
TENTANG
TIM PENANGANAN PERMASALAHAN PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM
PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
TAHUN 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menangani permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai kepada keluarga penerima manfaat sebagai upaya Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu membentuk tim penanganan permasalahan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Penanganan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang [Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PENANGANAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai sebagai upaya untuk menangani berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai kepada penerima manfaat sebagai upaya Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- KEDUA : Tim Penanganan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai untuk penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai untuk penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai untuk penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai untuk penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai untuk penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- KETIGA : Rincian susunan keanggotaan Tim Penanganan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Penanganan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ketua menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal.

- KELIMA : Segala pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan
Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran
2020.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2020

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104/HUK/2020
TENTANG
TIM PENANGANAN PERMASALAHAN
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
SEBAKO DAN BANTUAN SOSIAL
TUNAI DALAM PENANGANAN
DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) TAHUN 2020.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01.	02	03	04
1.	Hartono Laras	Sekretaris Jenderal	Pengarah
2.	Sanusi	Kepala Biro Hukum	Ketua
3.	Nurul Farijati	Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Sekretaris
4.	Mokhammad O. Royani	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Bambang Sugeng	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Nur Pujianto	Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Anggota
7.	I Wayan Wirawan	Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Anggota
8.	Andi Muhammad Asnandar	Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Anggota
9.	Inraiyeen Sidabutar	Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum	Anggota
10.	Akhiril Hadi	Kepala Bagian Penyusunan Naskah Hukum pada Biro Hukum	Anggota
11.	Helmi Dt. R. Mulya	Kepala Bagian Organisasi, Hukum, dan Humas pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
12.	Tati Nurcahyati	Kepala Bagian Umum, Hukum, dan Humas pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial	Anggota

01	02	03	04
13.	Serimika Br. Karo	Kepala Bagian Organisasi, Hukum, dan Humas pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
14.	Fahmi	Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
15.	Tria Juniati	Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
16.	Yugi B. Sumarno	Kepala Sub Bagian Penyusunan Naskah Hukum I, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
17.	Evy Flamboyan Minanda	Kepala Sub Bagian Penyusunan Naskah Hukum II, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
18.	Afrida Roza	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
19.	Mochammad Handy Nurrachman	Kepala Sub Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
20.	Yuwono Wisnu Adi	Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial	Anggota
21.	Yuki Stoviana	Kepala Sub Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
22.	Rizi Umi Utami	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
23.	Muhammad Saleh	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
24.	Yuanita Prasasti	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
25.	Abdul Rozak	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
26.	Subiakto	Analisis Produk Hukum	Anggota
27.	Nanang Irfansyah	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota

01	02	03	04
28.	Bhineka Teruna Sari Putra	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
29.	Renatha Febrianti	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
30.	Fika Amalia	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
31.	Andang Sheftiyoso	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
32.	Andi Sutomu Iqwal Iskandar	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
33.	Aisha RH Mutia	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
34.	A. Muh. Agil Mahasin	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
35.	Arif Rahman Taufik	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS